



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6670/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KABUPATEN  
BANYUMAS) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN  
BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan bentuk pada Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Universitas Telkom;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Telekomunikasi pada Program Sarjana Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KABUPATEN BANYUMAS) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom Baik Sekali dengan Nilai 306.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 3779/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023  
Tanggal : 19 September 2023  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.